



**LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 10 TAHUN 2008**

**PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 10 TAHUN 2008**

**TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KOTA SALATIGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA
SALATIGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Walikota adalah Walikota Salatiga.
6. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Salatiga.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan dan Kelurahan serta Lembaga Lain Daerah.
8. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Salatiga.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Salatiga.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
12. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.

13. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kota Salatiga.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah, yang terdiri atas:

- a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum;
- d. Dinas Tata Kota;
- e. Dinas Pertanian;
- f. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- g. Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata;
- h. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- i. Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi; dan
- j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 3

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

Paragraf 1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Pasal 4

- (1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga yang meliputi pra sekolah dan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal, dan pendidik dan tenaga kependidikan, pemuda dan olah raga;
 - d. pelaksanaan pelayanan kesekretariatan Dinas; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, yang membawahi:
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Bidang Pendidikan Dasar, yang membawahi:
 1. Seksi Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;
 2. Seksi Sekolah Menengah Pertama; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar
 - d. Bidang Pendidikan Menengah, yang membawahi:

1. Seksi Sekolah Menengah Atas;
 2. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah
 - e. Bidang Pendidikan Non Formal, yang membawahi:
 1. Seksi Kesetaraan;
 2. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; dan
 3. Seksi Pembinaan Kesiswaan
 - f. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yang membawahi:
 1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar;
 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah; dan
 3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal
 - g. Bidang Pemuda dan Olah Raga, yang membawahi :
 1. Seksi Kelembagaan;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana; dan
 3. Seksi Bina Pemuda dan Olah Raga
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Dinas Kesehatan

Pasal 5

- (1) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan meliputi pemberdayaan kemitraan dan promosi kesehatan, pencegahan penyakit dan penyehatan lingkungan, manajemen dan sumber daya kesehatan serta pelayanan dan pembinaan kesehatan;
 - d. pelaksanaan pelayanan kesekretariatan Dinas; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, yang membawahi:
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Bidang Pemberdayaan Kemitraan dan Promosi Kesehatan, yang membawahi:
 1. Seksi Promosi Kesehatan dan Informasi Kesehatan;
 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan; dan
 3. Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat
 - d. Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, yang membawahi:
 1. Seksi Pemberantasan Penyakit;
 2. Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit; dan
 3. Seksi Penyehatan Lingkungan
 - e. Bidang Manajemen dan Sumber Daya Kesehatan, yang membawahi:
 1. Seksi Registrasi, Akreditasi dan Pendayagunaan Kesehatan;
 2. Seksi Pengembangan Sumber Daya Kesehatan; dan
 3. Seksi Farmamin dan Perbekalan Kesehatan
 - f. Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kesehatan, yang membawahi :
 1. Seksi Pelayanan Dasar dan Rujukan;
 2. Seksi Gizi; dan
 3. Seksi Kesehatan Keluarga dan Keluarga Berencana
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Bagan organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 6

- (1) Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pekerjaan umum berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum meliputi bina program, bina marga dan gedung, pengairan;
 - d. pelaksanaan pelayanan kesekretariatan Dinas; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, yang membawahi:
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Bidang Bina Teknis, yang membawahi:
 1. Seksi Data dan Perencanaan Teknis;
 2. Seksi Pengendalian dan Evaluasi; dan
 3. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi
 - d. Bidang Bina Marga dan Gedung, yang membawahi :
 1. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan;
 2. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan; dan
 3. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung
 - e. Bidang Pengairan, yang membawahi:

1. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Irigasi;
 2. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase; dan
 3. Seksi Pemberdayaan Irigasi dan Drainase
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Bagan organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Dinas Tata Kota

Pasal 7

- (1) Dinas Tata Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang penataan ruang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Tata Kota mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penataan ruang;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penataan ruang;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang tata kota meliputi tata ruang dan bangunan, cipta karya, keindahan kota dan pertamanan serta kebersihan;
 - d. pelaksanaan pelayanan kesekretariatan Dinas; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Dinas Tata Kota terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, yang membawahi:
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Bidang Tata Ruang dan Bangunan, yang membawahi :
 1. Seksi Tata Ruang;
 2. Seksi Tata Bangunan; dan
 3. Seksi Pengendalian Tata Ruang dan Bangunan

- d. Bidang Cipta Karya, yang membawahi:
 1. Seksi Permukiman;
 2. Seksi Perumahan; dan
 3. Seksi Penyehatan Lingkungan
 - f. Bidang Keindahan Kota dan Pertamanan, yang membawahi:
 1. Seksi Pertamanan;
 2. Seksi Penerangan Jalan; dan
 3. Seksi Pemakaman Umum
 - g. Bidang Kebersihan, yang membawahi:
 1. Seksi Pengelolaan Sampah;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana; dan
 3. Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Pengolahan Sampah
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan susunan organisasi Dinas Tata Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 5
Dinas Pertanian**

Pasal 8

- (1) Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pertanian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian meliputi peternakan, tanaman pangan dan perikanan;
 - d. pelaksanaan pelayanan kesekretariatan Dinas; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Dinas Pertanian terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, yang membawahi:
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Bidang Peternakan, yang membawahi:
 1. Seksi Produksi Peternakan;
 2. Seksi Bina Usaha Peternakan; dan
 3. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - d. Bidang Tanaman Pangan, yang membawahi:
 1. Seksi Produksi Tanaman Pangan;
 2. Seksi Bina Usaha Tanaman Pangan; dan
 3. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan
 - e. Bidang Perikanan, yang membawahi :
 1. Seksi Produksi Perikanan;
 2. Seksi Bina Usaha Perikanan; dan
 3. Seksi Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 6
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Pasal 9

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, dan usaha mikro kecil dan menengah;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, dan usaha mikro kecil dan menengah;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, dan usaha mikro kecil dan menengah meliputi perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah, pasar dan pedagang kaki lima;
 - d. pelaksanaan pelayanan kesekretariatan Dinas; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, yang membawahi:
 - 1. Subbagian Perencanaan;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Bidang Perindustrian, yang membawahi:
 - 1. Seksi Bina Sarana Prasarana Industri;
 - 2. Seksi Pengembangan Industri; dan
 - 3. Seksi Pengendalian Industri
 - d. Bidang Perdagangan, yang membawahi:
 - 1. Seksi Sarana Prasarana Perdagangan;
 - 2. Seksi Usaha Perdagangan; dan
 - 3. Seksi Perlindungan Konsumen
 - e. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang membawahi :
 - 1. Seksi Bina Usaha Koperasi;
 - 2. Seksi Bina Usaha Mikro Kecil dan Menengah; dan
 - 3. Seksi Bina Lembaga
 - f. Bidang Pasar dan Pedagang Kaki Lima, yang membawahi:
 - 1. Seksi Keamanan dan Ketertiban Pasar;
 - 2. Seksi Pedagang Kaki Lima; dan
 - 3. Seksi Perizinan dan Pendapatan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7

Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 10

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang perhubungan, komunikasi, kebudayaan dan pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi, kebudayaan dan pariwisata;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan, komunikasi, kebudayaan dan pariwisata;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan, komunikasi, kebudayaan dan pariwisata;
 - d. pelaksanaan pelayanan kesekretariatan Dinas; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, yang membawahi:
 - 1. Subbagian Perencanaan;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Bidang Lalu Lintas, yang membawahi:
 - 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
 - 2. Seksi Pengendalian dan Pengamanan

- d. Bidang Angkutan, yang membawahi:
 1. Seksi Angkutan Orang; dan
 2. Seksi Angkutan Barang dan Khusus
 - e. Bidang Kelaikan Kendaraan, yang membawahi:
 1. Seksi Pengujian Kendaraan; dan
 2. Seksi Perbengkelan Umum
 - f. Bidang Pos, Telekomunikasi dan Informatika, yang membawahi:
 1. Seksi Pos dan Telekomunikasi; dan
 2. Seksi Frekuensi dan Informatika Transportasi
 - g. Bidang kebudayaan dan Pariwisata, yang membawahi:
 1. Seksi Seni Budaya dan Film; dan
 2. Seksi Kepariwisata
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 11

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah meliputi pendapatan, anggaran, verifikasi dan bendahara, akuntansi dan pelaporan, perencanaan dan pengadaan, pemberdayaan aset dan pengamanan aset;
 - d. pelaksanaan pelayanan kesekretariatan Dinas; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, yang membawahi:
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Bidang Pendapatan, yang membawahi:
 1. Seksi Analisa dan Evaluasi Pendapatan;
 2. Seksi Pendataan dan Penetapan; dan
 3. Seksi Penagihan
 - d. Bidang Anggaran, yang membawahi:
 1. Seksi Perencanaan Anggaran;
 2. Seksi Penyusunan Anggaran; dan
 3. Seksi Administrasi Anggaran
 - e. Bidang Verifikasi dan Bendahara, yang membawahi:
 1. Seksi Verifikasi;
 2. Seksi Perbendaharaan; dan
 3. Seksi Administrasi Keuangan
 - f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, yang membawahi:
 1. Seksi Akuntansi Pendapatan;
 2. Seksi Akuntansi Belanja; dan
 3. Seksi Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan
 - g. Bidang Pengelolaan Aset Daerah, yang membawahi:
 1. Seksi Perencanaan dan Pengadaan;
 2. Seksi Pemberdayaan Aset; dan
 3. Seksi Pengamanan Aset
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Bagan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 9

Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Pasal 12

- (1) Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi mempunyai fungsi:
- perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi;
 - penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi;
 - pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi;
 - pelaksanaan pelayanan kesekretariatan Dinas; dan
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi terdiri atas:
- Kepala Dinas;
 - Sekretariat, yang membawahi:
 - Subbagian Perencanaan;
 - Subbagian Keuangan; dan
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - Bidang Asistensi Sosial, yang membawahi :
 - Seksi Bantuan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial;
 - Seksi Kesetiakawanan Sosial dan Kepahlawanan; dan
 - Seksi Penyuluhan, Hubungan Kelembagaan dan Pengawasan

- Bidang Rehabilitasi dan Potensi Sosial, yang membawahi:
 - Seksi Pembinaan Tuna Sosial;
 - Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat; dan
 - Seksi Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
- Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja, yang membawahi:
 - Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja;
 - Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan; dan
 - Seksi Jaminan Sosial
- Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Transmigrasi, yang membawahi:
 - Seksi Informasi dan Pasar Kerja;
 - Seksi Pelatihan dan Produktivitas; dan
 - Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Bagan susunan organisasi Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 10

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 13

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:
- perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil meliputi pelayanan

- catatan sipil, administrasi kependudukan, dokumentasi dan informasi;
- d. pelaksanaan pelayanan kesekretariatan Dinas; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, yang membawahi:
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Bidang Pendaftaran Penduduk, yang membawahi:
 1. Seksi Pendataan Penduduk; dan
 2. Seksi Perpindahan dan Perkembangan Penduduk
 - d. Bidang Administrasi Kependudukan, yang membawahi:
 1. Seksi Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; dan
 2. Seksi Evaluasi dan Pelaporan
 - e. Bidang Pencatatan Sipil, yang membawahi:
 1. Seksi Pelayanan; dan
 2. Seksi Dokumentasi dan Informasi
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran X merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 14

- (1) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan nomenklatur serta uraian tugas pokok, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

- (1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai Ketua Kelompok yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas.
- (4) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik di lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya.

**BAB VII
KEPEGAWAIAN**

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas adalah PNS yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas persetujuan Gubernur setelah memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab dalam pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Daerah masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 18

Pembiayaan Dinas Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 19

Pelaksanaan atas penataan organisasi Dinas Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini paling lambat bulan Januari 2009.

Pasal 20

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka pejabat yang lama tetap menduduki jabatan sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru.

**BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 21

Penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2004 Nomor 20 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 28 Oktober 2008

WALIKOTA SALATIGA,

Cap TTD

JOHN MANUEL MANOPPO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 28 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

Cap TTD

SRI SEJATI KUSUMANINGSIH

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2008 NOMOR 10

Sesuai dengan aslinya :
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SALATIGA**

NUGROHO INDRO P., SH. M.Hum.

Pembina
NIP. 500 050 512

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA SALATIGA

I. UMUM

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah beserta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali.

Dalam rangka penyesuaian penataan kelembagaan Dinas Daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru; dilaksanakan dengan memperhatikan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Salatiga, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga.

Guna mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat, implementasi urusan dilakukan secara cermat dan hati-hati sesuai dengan kondisi dan potensi daerah berdasarkan kriteria dan kemampuan nyata untuk menghindari terjadinya tumpang tindih urusan yang tidak proporsional antara Organisasi Perangkat Daerah, tanpa mengabaikan kondisi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan, baik antara Pemerintah maupun Pemerintah

Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Khususnya dalam lingkup Pripinsi Jawa Tengah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas
Pasal 2
Cukup Jelas
Pasal 3
Cukup Jelas
Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas